BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda, Telp. 0653 51007, Kode Pos 24186

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan dibentuknya kabupaten baru sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

8. Peraturan.....

BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda, Telp. 0653 51007, Kode Pos 24186

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya kabupaten baru sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
c. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
f. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

BAB II

BENTUK, SUSUNAN DAN WARNA

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk segi lima yang bermakna Lima Sila Pancasila dan Rukun Islam Lima Perkara.

Bagian Kedua
Susunan dan Warna

Pasal 3

Lambang Daerah mengandung 7 (tujuh) unsur perlambangan yaitu :
a. Untaian Padi dan Rangkaian Tandan Kapas bermakna Kemakmuran Rakyat Pidie Jaya yang Adil dan Merata.
b. Buku/Kitab dan Pena bermakna Peningkatan Sumber Daya Manusia atau Cita-cita agar Kabupaten Pidie senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan tehnologi.

c. Rencong.....

c. Rencong bermakna Kepahlawanan dan Keperkasaan serta menjunjung tinggi budaya leluhur
d. Timbangan atau Neraca bermakna Pemerintahan yang adil di Kabupaten Pidie Jaya.
e. Kubah Mesjid dengan Bintang Bulan diatasnya bermakna Syari'at Islam yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
f. Delapan Pintu dibawah Kubah bermakna bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki Delapan Kecamatan dalam wilayahnya.
g. Pita Merah bertulisan Pidie Jaya bermakna masyrakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi dalam mengembangkan sektor Pertanian dan Perkebunan.
h. Warna Dasar Biru Tua bagian Bawah bermakna Potensi Laut diseluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
i. Warna dasar Biru Muda bagian atas bermakna Warna Angkasa yang bersih sebagai cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Lambang Daerah dibuat dengan corak dan warna sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Moto/Semboyan

Pasal 5

Moto/Semboyan adalah **"PEUGAH LAGÊ BUET, PEUBUET LAGÊ NA, NANGGROE MAKMU, RAKYAT SEUJAHTRA"** yang bermakna bahwa Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya akan selalu berbuat sesuai dengan apa yang telah diikrarkan berpegang teguh pada komitmen, bertanggungjawab guna menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

BAB III

TEMPAT PENGGUNAAN

Pasal 6

(1) Lambang Daerah digunakan pada :

a. Papan Nama Kantor Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
b. Kop Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c. Sampul Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
d. Lencana- lencana.

(2) Lencana dalam bentuk lambang daerah disematkan diatas Kantong Baju Sebelah Kiri selama menjalankan tugas bagi Anggota DPRK.

(3) Baju Pegawai Negeri Sipil Sebelah Kanan Lengan atas

Bab.....

e. Rencong bermakna Keramahtamahan dan Kepercayaan serta menjunjung tinggi budaya lokalnya
d. Timbangan atau Neraca bermakna Pertemanan yang adil di Kabupaten Pidie Jaya.
c. Kubah Meseljid dengan Binatang Badan diatasnya bermakna Syari'at Islam yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
f. Delapan Pintu dibawah Kubah bermakna bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki Delapan Kecamatan dalam wilayahnya
g. Pita Warna berkuning Pidie Jaya bermakna masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi dalam mengembangkan sektor Pertanian dan Perkebunan.
h. Warna Dasar Biru Tua bagian Bawah bermakna Potensi Laut diwilayah wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
i. Warna dasar Biru Muda bagian atas bermakna Warna Angkasa yang berarti sebagai cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Lambang Daerah dibuat dengan corak dan warna sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Motto/Semboyan

Pasal 5

Motto/Semboyan adalah "PEUGAH LAOT MUET, PEUTEUT TAOK NA. MANGKOK MARAH, HADEUAT SEUNAUTRA" yang bermakna bahwa Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya akan selalu memberi sesuai dengan apa yang telah diterakan menjadi kepada pada komitmen. memanggilnya pula menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

BAB III

TEMPAT PENGUNDUNGAN

Pasal 6

(1) Lambang Daerah digunakan pada :

a. Papan Nama Kantor Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
b. Kop Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c. Sampul Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
d. Lencana- lencana.

(2) Lencana dalam bentuk lambang daerah disematkan diatas Kantong Baju sebelah kiri seluruh anggota/aan unsur Pegi Anggota DPRK

(3) Baju Pegawai Negeri Sipil Sebelah Kanan Lengan atas

Bab.... ..

BAB IV

PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Disahkan di Meureudu,
Pada tanggal 16 Juli 2007 M
3 Ra'jab 1428 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

dto

DRS. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan di Meureudu,
Pada tanggal 14 Agustus 2007 M
2 Sya'ban 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2007 NOMOR 1